



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 242/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (7), dan Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap menggunakan Formulir Model A.3-KWK dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap menggunakan Formulir Model A.3.1-KWK;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan

Pengadaan . . .

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor . . .

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota . . .

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) . . .

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 239/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2020 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 744-BA//5206/PL.01.2/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dengan jumlah 361.957 (tiga ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh) Pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 179.066 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam puluh enam) Pemilih dan perempuan berjumlah 182.891 (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh satu) Pemilih

yang . . .

yang tersebar di 18 (delapan belas) Kecamatan, 191 (seratus sembilan puluh satu) Desa, dan 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) TPS di Kabupaten Bima.

- KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Lampiran I : Daftar Pemilih Tetap Untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dengan menggunakan Formulir Model A.3-KWK; dan
 - b. Lampiran II : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dengan menggunakan Formulir Model A.3.1-KWK.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima

pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR :242/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA

TAHUN 2020



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2020
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH A.1-KWK			PEMILIH BARU			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT			PERBAIKAN DATA PEMILIH			PERUBAHAN JENIS KELAMIN		JUMLAH DPT			KET.
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			L	P	L+P	
1	2	3	4	5			6			7					8			9			
1	TAMBORA	7	21	2.846	2.614	5.460	174	156	330	180	155	335	27	18	45			2.840	2.615	5.455	
2	SANGGAR	6	26	4.814	4.923	9.737	83	77	160	76	74	150	51	64	115			4.821	4.926	9.747	
3	BOLO	14	95	17.702	18.301	36.003	318	350	668	268	242	510	841	628	1.469			17.752	18.409	36.161	
4	MADAPANGGA	11	64	11.480	11.896	23.376	121	115	236	129	158	287	219	128	347	1	-1	11.473	11.852	23.325	
5	DONGGO	9	38	6.668	6.915	13.583	108	88	196	32	35	67	481	485	966			6.744	6.968	13.712	
6	SOROMANDI	7	35	6.583	6.661	13.244	64	88	152	65	80	145	180	202	382			6.582	6.669	13.251	
7	AMBALAWI	6	43	7.827	7.659	15.486	103	128	231	98	117	215	18	16	34			7.832	7.670	15.502	
8	WERA	14	63	11.378	11.579	22.957	82	88	170	107	117	224	62	73	135			11.353	11.550	22.903	
9	SAPE	18	114	21.249	21.338	42.587	191	205	396	220	241	461	429	381	810			21.220	21.302	42.522	
10	LAMBU	14	76	14.217	14.202	28.419	238	253	491	147	152	299	72	70	142			14.308	14.303	28.611	
11	BELO	9	54	9.892	10.451	20.343	96	83	179	109	105	214	734	649	1.383			9.879	10.429	20.308	
12	PALIBELO	12	57	9.770	10.346	20.116	96	124	220	41	47	88	490	482	972			9.825	10.423	20.248	
13	WAWO	9	36	6.615	6.920	13.535	33	36	69	30	33	63	235	216	451			6.618	6.923	13.541	
14	LAMBITU	6	12	2.220	2.199	4.419	10	17	27	21	27	48	48	41	89	1	-1	2.210	2.188	4.398	
15	LANGGUDU	15	64	10.777	11.060	21.837	140	142	282	120	139	259	47	64	111	2	-2	10.799	11.061	21.860	
16	WOHA	15	89	17.613	17.834	35.447	321	306	627	435	419	854	329	289	618			17.499	17.721	35.220	
17	MONTA	14	76	13.609	14.136	27.745	114	141	255	94	118	212	226	245	471			13.629	14.159	27.788	
18	PARADO	5	21	3.667	3.725	7.392	37	28	65	23	29	52	20	23	43	1	-1	3.682	3.723	7.405	
TOTAL		191	984	178.927	182.759	361.686	2.329	2.425	4.754	2.195	2.288	4.483	4.509	4.074	8.583			179.066	182.891	361.957	

Disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bima Tanggal 14 Oktober 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Imran, S.Pd.I., S.H.
2. Anggota Yuddin Chandra Nan Arif, S.H., M.H.
3. Anggota Imanuddin
4. Anggota Ady Supriadin, S.Pd.I.
5. Anggota Wahyudinsyah, S.H., M.H.





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2020
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN : BIMA

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT																							
				KODE 1		KODE 2		KODE 3		KODE 4		KODE 5		KODE 6		KODE 7		KODE 8		KODE 9		KODE 10		JUMLAH			
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	TAMBORA	7	21	5	2	23	17	0	2	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	123	180	155	335	
2	SANGGAR	6	26	6	6	6	14	4	2	17	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	42	30	76	74	150	
3	BOLO	14	95	34	15	72	55	0	0	70	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	88	268	242	510		
4	MADAPANGGA	11	64	26	31	47	63	2	0	15	17	0	0	2	0	0	0	0	0	0	37	47	129	158	287		
5	DONGGO	9	38	4	5	19	23	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32	35	67		
6	SOROMANDI	7	35	3	3	57	75	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	65	80	145		
7	AMBALAWI	6	43	8	4	21	21	0	0	5	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	63	84	98	117	215		
8	WERA	14	63	21	18	50	53	0	0	17	18	0	0	1	0	1	0	0	0	0	17	28	107	117	224		
9	SAPE	18	114	32	16	85	96	0	0	59	72	0	0	0	0	2	0	0	0	0	42	57	220	241	461		
10	LAMBU	14	76	14	16	98	101	0	0	12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	11	147	152	299		
11	BELO	9	54	17	11	62	70	0	0	24	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	109	105	214		
12	PALIBELO	12	57	10	7	21	28	0	0	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	41	47	88		
13	WAWO	9	36	5	9	15	19	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	30	33	63		
14	LAMBITU	6	12	2	3	0	1	0	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21	27	48		
15	LANGGUDU	15	64	11	8	58	82	2	1	7	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	41	45	120	139	259		
16	WOHA	15	89	27	19	176	178	0	1	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	207	435	419	854		
17	MONTA	14	76	21	21	63	83	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	94	118	212		
18	PARADO	5	21	3	2	20	26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	29	52		
TOTAL		191	984	249	196	893	1005	8	6	294	337	0	0	6	0	3	0	0	0	0	742	744	2.195	2.288	4483		

Disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bima Tanggal 14 Oktober 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua **Imran, S.Pd.I., S.H.**
2. Anggota **Yuddin Chandra Nan Arif, S.H., M.H.**
3. Anggota **Imanuddin**
4. Anggota **Ady Supriadin, S.Pd.I.**
5. Anggota **Wahyudinsyah, S.H., M.H.**

